

EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI FATWA MUI MENGENAI KADAR ZAKAT FITRAH DI TINGKAT PUSAT DAN DAERAH DI INDONESIA*Nihayatur Rohmah*¹Institut Agama Islam Ngawi, Indonesia¹Nihayaturrohmah1@gmail.com¹**Corresponding author*DOI: [10.21154/syakhsiyyah.v6i2.7082](https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v6i2.7082)

Submitted: 13 September, 2024;

Revised: 18 October, 2024;

Accepted: 30 October, 2024

Abstrak; Penelitian ini bertujuan mengevaluasi efektivitas implementasi fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengenai kadar zakat fitrah di tingkat pusat dan daerah. Dengan cara membandingkan pengaruh fatwa MUI pusat dan daerah terhadap praktik zakat fitrah di masyarakat. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif melalui observasi dan wawancara dengan masyarakat serta tokoh terkait. Data dikumpulkan dari survei yang mencakup responden di berbagai wilayah Indonesia, dan dianalisis untuk mengidentifikasi pola serta preferensi dalam mengikuti fatwa MUI. Hasil menunjukkan bahwa 28% masyarakat mengikuti edaran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), 34% mengikuti fatwa MUI pusat, dan 39% mengikuti fatwa MUI daerah. Temuan ini menegaskan bahwa fatwa MUI tingkat daerah memiliki dampak signifikan dalam mempengaruhi praktik zakat fitrah. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam pemahaman efektivitas fatwa agama Islam di Indonesia, serta menjadi referensi bagi peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan zakat fitrah.

Kata Kunci: *Fatwa MUI, Zakat Fitrah, Efektifitas*

Abstract: This study aims to evaluate the effectiveness of implementing fatwa's by the Indonesian Council of Islamic Scholars (MUI) regarding zakat fitrah at both central and regional levels. By comparing the influence of MUI's central and regional fatwas on community practices of zakat fitrah, this qualitative research employs observation and interviews with relevant stakeholders. Survey data collected across various regions in Indonesia were analyzed to identify patterns and preferences in following MUI fatwas. Results indicate that 28% of respondents adhere to guidelines from the National Zakat Agency (BAZNAS), 34% follow MUI's central fatwa, and 39% comply with local MUI fatwa recommendations. These findings emphasize the significant impact of regional-level MUI fatwas on zakat fitrah practice. This study contributes significantly to understanding the efficacy of religious decrees in Indonesia and serves as a reference for enhancing public awareness and participation in zakat fitrah implementation.

Keywords: *MUI Fatwa, Zakat Fitrah, Effectiveness*

PENDAHULUAN

Fatwa mempunyai kedudukan yang tinggi dalam agama Islam. Fatwa dipandang menjadi salah satu alternatif yang bisa memecahkan kebekuan dalam perkembangan hukum Islam. Hukum Islam yang dalam penetapannya tidak bisa terlepas dari dalil-dalil keagamaan (*an-nushush as-syar'iyah*) menghadapi persoalan serius ketika berhadapan dengan permasalahan yang semakin berkembang yang tidak tercover dalam nash-nash keagamaan. Nash-nash keagamaan telah berhenti secara kuantitasnya, akan tetapi secara diametral permasalahan dan kasus semakin berkembang pesat seiring dengan perkembangan zaman. Sebagaimana ungkapan para ulama yang berbunyi : "*Sesungguhnya nash itu terbatas, sedangkan persoalan-persoalan yang timbul tidak terbatas. Atau karena sesungguhnya nash itu telah berhenti sedangkan permasalahan akan senantiasa muncul dan tidak pernah berhenti*"¹. Fatwa, pada hakikatnya merupakan hasil keputusan para ahli agama Islam dan ilmu pengetahuan umum yang berkaitan dengan keagamaan dalam memberikan, mengeluarkan, dan mengambil keputusan hukum secara bertanggung jawab dan konsisten. Fatwa memberikan kejelasan, kekonkritan terhadap umat dalam hal pemahaman, penalaran ajaran-ajaran Islam, dan bagaimana aplikasinya. Sehingga dalam fatwa harus mengandung unsur pokok yang meliputi²:

- a. Fatwa sebagai bentuk pengambilan keputusan hukum syariat yang sedang diperselisihkan.
- b. Fatwa sebagai jalan keluar dari beberapa kemelut perbedaan pendapat dari para ulama atau para ahli.
- c. Fatwa hendaknya mengarahkan pada perdamaian umat untuk menuju *umatan wahidah*.

Membincang Kedudukan Fatwa MUI dalam Tata Hukum Indonesia, Secara hirarki dalam pengaturan perundangan dalam UU No. 12 Tahun 2011 adalah (1) Undang-Undang Dasar 1945; (2) Undang-Undang/ Perpu; (3) Peraturan Pemerintah; (4) Peraturan Presiden; (5) Peraturan Daerah. Jika dilihat secara hirarki, maka posisi Fatwa tidak ada. Akan tetapi dalam sumber hukum kita dengan Pancasila sebagai *groundnorm* bangsa secara falsafi demi kepastian hukum dengan mewujudkan negara hukum yang tidak menyampingkan kepentingan beragama. Kedudukan Fatwa MUI dalam Perspektif Hukum Positif; apabila menempatkan fiqh atau hukum Islam dalam jajaran sumber ilmu hukum secara umum, maka dalam takaran oprasional/ hukum materil, fiqh dapat dijadikan sumber melalui beberapa jalur yaitu:

- a. Dalam peraturan perundang-undangan, fiqh berperan sebagai hukum materil, atau dalam konteks etika / moralitas hukum.
- b. Sumber kebijakan pelaksanaan pemerintahan yang tidak secara langsung dalam pengertian legislasi sebagaimana PP.

¹ Muhammad Ma'ruf Ad-Dawalibi (1965), *al-Madkhal ila 'ilm Usul al-Fiqh*, (Beirut: Dar al-,Ilmlil-Malayin, 1965), 405.

² Rohadi Abdul Fatah, *Analisis Fatwa Keagamaan dalam fikih Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 7.

- c. Sumber bagi penegak hukum, polisi, jaksa, dan pengacara.
- d. Sumber hukum nilai-nilai budaya masyarakat dan sekaligus sebagai sumber kebiasaan (*living law*).

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dipahami bahwa kedudukan fatwa MUI di Indonesia memiliki kedudukan yang sangat penting. Fatwa MUI merupakan salah satu dari bahan pertimbangan hukum bagi para legislator dalam membuat atau menetapkan suatu undang-undang atau peraturan.

Di Indonesia para ulama telah memiliki sebuah wadah, tempat, sarana yang diberi nama Majelis Ulama Indonesia. Tugas MUI adalah memberikan sebuah kepastian, penentuan, penetapan suatu hukum yang berhubungan dengan agama Islam yang mana hal ini kita kenal dengan fatwa. Dan fatwa MUI inilah yang nantinya akan menjadi tolak ukur, pola pikir dan ijtima" ulama Islam di Indonesia. MUI memiliki kewenangan memberi fatwa tentang masalah keagamaan yang bersifat umum yang menyangkut umat Islam Indonesia secara nasional dan masalah agama Islam di daerah yang diduga dapat meluas kedaerah lain.³

Penelitian serupa terkait efektifitas fatwa MUI dengan menganalisis Sejarah Efektivitas Fatwa MUI dilakukan oleh Muhammad As'ad (2023)⁴ membahas tentang efektivitas fatwa MUI dalam mengubah perilaku masyarakat terhadap korupsi. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas fatwa MUI tidak sepenuhnya bergantung pada kesadaran masyarakat, tapi juga faktor-faktor seperti kharisma ulama, media penyebaran, dan konten fatwa itu sendiri. Dalam penelitian tersebut juga membahas tentang struktur dan proses dalam menetapkan fatwa.

Selain itu, Metode Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Penelitian oleh Moh. Mundzir⁵ (2021) membahas tentang bagaimana *qawa'id fiqhiyyah* digunakan dalam penetapan fatwa MUI. Hasil Penelitian ini menemukan bahwa penggunaan *qawa'id fiqhiyyah* sebagai dalil (*'adillah al-ahkam*) dalam fatwa -fatwa MUI, diposisikan sama sebagaimana posisi al-Sunnah terhadap al-Qur'an yaitu sebagai *ta'kid/mu'akkid, tabyin/mubayyin, dan taqriri/taqnin*. MUI menggunakan *qawa'id fiqhiyyah* sebagai dalil mandiri dalam menyelesaikan problema-problema hukum.

Berlatarbelakang pengantar dan penelitian di atas maka penulis bermaksud untuk menganalisis perbandingan antara fatwa MUI di tingkat daerah (provinsi atau kabupaten) dan tingkat pusat terkait kadar/besaran zakat fitrah. Kajian-kajian terdahulu lebih luas cakupannya, misalnya membahas korupsi, *qawa'id fiqhiyyah*, sehingga fokus dalam penelitian ini berbeda dan dengan demikian diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah wawasan baru tentang implementasi praktis fatwa MUI

³ Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja grafindo Persada, 2006), 195.

⁴ Muhammad As'ad, *Fatwa MUI melawan Korupsi; Analisis Sejarah Efektivitas Fatwa MUI Tentang Haramnya Suap Dan Korupsi Di Awal Era Reformasi*, Tafaquh: Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman Volume 11, Nomor 1, Juni 2023 ; p-ISSN 2338-3186; e-ISSN 2549-1873; 1-26

⁵ Moh. Mundzir, *Metode Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Analisis Penggunaan Qawaid Fiqhiyyah sebagai Dalil Mandiri dalam Fatwa)*, The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law Vol. 2, No. I, April, 2021,

di lapangan. Berikut adalah beberapa poin yang dapat menjadi fokus dalam studi komparatif tersebut:

1. Penyebaran dan Penerimaan: Mengamati seberapa luas penyebaran dan penerimaan fatwa di tingkat daerah dan pusat. Apakah fatwa yang dikeluarkan oleh MUI pusat lebih banyak diikuti dan dilaksanakan daripada yang di tingkat daerah, atau sebaliknya?
2. Implementasi di Masyarakat: Menganalisis sejauh mana fatwa tersebut diimplementasikan oleh masyarakat. Apakah ada perbedaan dalam tingkat kepatuhan terhadap fatwa antara daerah dan pusat?

Studi komparatif ini dapat dilakukan melalui pendekatan kualitatif dengan melibatkan observasi, wawancara, untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang efektivitas dan pengaruh fatwa MUI di berbagai tingkatan di Indonesia.

PEMBAHASAN

A. Peran dan Tanggung Jawab MUI di Tingkat Pusat dan Daerah dalam Penetapan Fatwa

Secara resmi, MUI bertugas untuk memberikan fatwa dan nasihat kepada pemerintah dan masyarakat terkait dengan masalah keagamaan dan kemasyarakatan. Hal ini tercermin dalam pedoman dasar mereka, yang menekankan pentingnya MUI melakukan peran dan tugasnya dalam memberikan panduan moral dan etis. Umat Islam sangat mengharapkan adanya fatwa karena fatwa memberikan klarifikasi tentang kewajiban-kewajiban agama (*faraidl*), batasan-batasan (*hudud*), serta menentukan apa yang halal dan haram. Proses penetapan fatwa oleh MUI didasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang kuat dan bermanfaat bagi umat, termasuk Al Quran, Hadith, *ijma'*, qiyas, dan dalil-dalil hukum lainnya. Prosedurnya melibatkan tahapan-tahapan yang sudah ditetapkan untuk memastikan keabsahan dan relevansi fatwa. Kewenangan MUI juga meliputi memberikan fatwa tentang masalah keagamaan yang bersifat umum dan nasional, serta masalah agama Islam di daerah-daerah yang mungkin akan berdampak luas ke wilayah lain. Secara total, ada tiga fase pokok dalam menentukan fatwa: dasar hukum, prosedur, teknologi, serta otoritas organisasi dalam menetapkannya.⁶

Dalam setiap organisasi mempunyai susunan organisasi, termasuk MUI. Adapun susunan organisasi Majelis Ulama Indonesia, sebagaimana terdapat dalam pedoman dasar Majelis Ulama Indonesia pada Bab V pasal 17 mengenai susunan dan hubungan organisasi Majelis Ulama Indonesia bahwa Majelis Ulama Indonesia Pusat berkedudukan di Ibukota Republik Indonesia, Majelis Ulama Indonesia Provinsi bertempat di Ibukota Kabupaten/ Kota dan Majelis Ulama Indonesia Kecamatan bertempat di Ibukota Kecamatan. Komisi fatwa MUI adalah sebuah komisi yang bertugas untuk pembentukan fatwa-fatwa MUI. Pada masa awal

⁶ Ahmad Badrut Tamam, *Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (Dsn) Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Al-Musthafa Journal of Sharia Economics, **Volume 04, Nomor 01, Juni 2021**

pembentukan MUI pada tahun 1975 komisi fatwa berjumlah 7 orang dari wakil ulama dan ormas Islam, jumlah ini terus berubah setiap pergantian kurun waktu kepengurusan komisi fatwa 5 tahun sekali.

Tugas komisi fatwa adalah merunding dan mengeluarkan fatwa mengenai persoalan-persoalan hukum Islam yang dihadapi masyarakat. Persidangan-persidangan komisi fatwa diadakan menurut keperluan atau bila MUI telah dimintai pendapatnya oleh umum atau oleh pemerintah mengenai persoalan-persoalan tertentu dalam hukum Islam. Untuk mengeluarkan fatwa biasanya diperlukan sekali sidang, dan bisa saja dalam sekali persidangan bisa dan bisa saja dalam sekali persidangan bisa menghasilkan beberapa fatwa⁷.

Selain itu, tugas komisi fatwa juga mengagendakan sidang komisi untuk merundingkan dan mengeluarkan fatwa mengenai persoalan-persoalan hukum Islam yang dihadapi masyarakat. Pembahasan persoalan hukum Islam yang merupakan desakan masyarakat, maka MUI memberikan fatwa, dan merespon persoalan hukum Islam yang dianggap membutuhkan legitimasi hukum Islam.

Sidang Komisi Fatwa harus dihadiri anggota komisi fatwa yang telah diangkat pimpinan pusat MUI dan pimpinan MUI Provinsi dan memanggil para ahli apabila diperlukan. Sidang komisi fatwa harus diselenggarakan apabila ada permintaan atau adanya kebutuhan yang oleh MUI dianggap dan perlu dikeluarkan Fatwa. Kebutuhan yang dianggap perlu dikeluarkan fatwa dapat saja datang dari masyarakat, pemerintah, lembaga sosial, atau respon MUI terhadap suatu masalah tertentu. Dalam proses mengeluarkan fatwa dapat dilakukan satu kali sidang atau dapat berkali-kali, tergantung tingkat kuantitas permasalahan yang ada di masyarakat. Fatwa-fatwa yang dihasilkan biasanya berupa pernyataan, diumumkan baik oleh komisi fatwa sendiri atau oleh MUI. Bentuk lahiriyah fatwa selalu sama, dimulai dengan keterangan bahwa komisi telah mengadakan sidang pada waktu tertentu berkenaan dengan adanya pertanyaan yang telah diajukan oleh orang-orang atau badan-badan tertentu, dan dilanjutkan dengan dalil-dalil yang digunakan sebagai dasar pembuatan fatwa yang dimaksud. Cara lain menyebarkan fatwa juga bisa dengan membicarakannya dalam konferensi-konferensi tahunan ulama yang diselenggarakan oleh MUI dan biasanya banyak dari para ulama yang menghadiri konferensi ini.⁸

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, kedudukan Fatwa MUI tidak dimasukkan dalam kategori peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum mengikat. Ini berarti bahwa fatwa MUI tidak memiliki status formal sebagai hukum positif yang harus dipenuhi oleh semua warga negara. Dari perspektif konstitusional dan hukum, fatwa MUI tidak memiliki efektivitas pengikat, tetapi hanya sebagai opini hukum (*legal opinion*) yang dapat diikuti atau

⁷ Muhammad Atho Muzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Study tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: INIS, 1993), 79.

⁸Mukhsin Jamil, *Membendung Despotisme Wacana Agama*, Semarang: Walisongo Press, 2010), 148.

tidak diikuti. Untuk menjadi efektif secara hukum, fatwa MUI harus dialihkan ke dalam bentuk hukum yang sah oleh lembaga yang berwajib, seperti undang-undang atau peraturan pelaksanaan. Implementasi fatwa MUI biasanya digunakan sebagai manifestasi kesadaran beragama individu, bukan sebagai kewajiban hukum yang absolute. Artinya, fatwa MUI tidak memiliki otoritas untuk memaksa semua orang untuk patuh, meski ia memiliki nilai-nilai spiritual yang signifikan bagi umat Islam. Posisi MUI dalam struktur kenegaraan Indonesia adalah sebagai organisasi non-statal yang fungsinya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Islam. Mereka bukan representasi instansi negara, melainkan aktor sosial-politik yang berperan dalam infrastruktur kenegaraan⁹.

B. Efektifitas Keberlakuan Hukum

Secara etimologi kata efektivitas berasal dari kata efektif dalam bahasa Inggris *effective* yang telah mengintervensi ke dalam bahasa Indonesia dan memiliki makna "berhasil guna".¹⁰ Sedangkan efektivitas hukum secara tata bahasa dapat diartikan sebagai keberhasilangunaan hukum, dalam hal ini berkenaan dengan keberhasilan pelaksanaan hukum itu sendiri.

Adapun secara terminologi para pakar hukum dan sosiologi hukum memberikan pendekatan tentang makna efektivitas sebuah hukum beragam, bergantung pada sudut pandang yang diambil. Berbicara mengenai derajat efektivitas suatu hukum ditentukan antara lain oleh taraf kepatuhan warga masyarakat (umat Islam) terhadap hukum, termasuk para penegak hukumnya. Sehingga dikenal suatu asumsi, bahwa: "Taraf kepatuhan hukum yang tinggi merupakan suatu indikator berfungsinya suatu sistem hukum. Dan berfungsinya hukum merupakan pertanda bahwa hukum tersebut telah mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup".¹¹

Dalam tulisan yang lain Soerjono Soekanto¹² mengungkapkan bahwa yang dimaksud dengan efektivitas hukum adalah segala upaya yang dilakukan agar hukum yang ada dalam masyarakat benar-benar hidup dalam masyarakat, artinya hukum tersebut benar-benar berlaku secara yuridis, sosialis dan filosofis.

- Efektivitas Bekerjanya Hukum

Telah dijelaskan mengenai definisi efektivitas hukum baik secara etimologi maupun terminologi dan telah menjadi sebuah asumsi hukum bahwa berfungsinya sebuah hukum merupakan pertanda bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum, yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup. Agar hukum dapat berfungsi

⁹ Najib, A. (2012). *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dalam Perspektif Pembangunan Hukum Responsif*. Jurnal Lisan Al-Hal, 4(2), 375-375

¹⁰ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta: Cet. IV, 1979), 250.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), 62.

¹² Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 53.

dalam masyarakat secara benar-benar, harus memenuhi tiga unsur yakni berlaku secara yuridis, sosiologis dan filosofis. Namun dalam realisasinya tidak semudah itu, karena untuk mengejar berfungsinya hukum yang benar-benar merefleksi dalam kehidupan masyarakat sangat bergantung pada usaha-usaha menanamkan hukum, reaksi masyarakat dan jangka waktu menanamkan ketentuan hukum tersebut secara efektif.

- Efektifitas Pelaksanaan Hukum

Sebagaimana telah dijabarkan bahwa agar hukum dan peraturan (tertulis) benar-benar berfungsi secara efektif, senantiasa dikembalikan pada penegakan hukumnya. Sedikitnya memperhatikan empat faktor penegakan hukum (*law enforcement*) yaitu¹³:

- a. Hukum atau aturan itu sendiri;
- b. Petugas yang menegakkan;
- c. Fasilitas yang mendukung pelaksanaan penegakan hukum;
- d. Kesadaran warga masyarakat.

Untuk lebih jelasnya, proses penegakan hukum sebagai upaya untuk mengefektivkan sebuah hukum benar-benar hidup dalam masyarakat adalah sebagai berikut:

a. Kaidah Hukum atau Peraturan

Fokus perhatian proses penegakan hukum pada kaidah hukum atau peraturan yang dalam wujud kongkritnya berupa peraturan, perundang-undangan yang berlaku seperti, UU, Peraturan Pemerintah, Inpres, Kepres dan produk hukum lainnya.

b. Penegak Hukum

Fokus perhatian proses penegakan hukum pada penegak hukum yang kongkritnya adalah seluruh petugas/pegawai penegak hukum.

c. Fasilitas

Fokus perhatian proses penegakan hukum (*enforcement of law*) pada fasilitas yang kongkritnya adalah seluruh sarana prasarana baik fisik non-fisik yang berfungsi sebagai pendukung proses penegakan hukum.

d. Warga Masyarakat

Fokus perhatian proses penegakan hukum pada warga masyarakat adalah menyangkut masalah derajat kepatuhan. Standarisasi efektivitas warga masyarakat secara sempit bahwa derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsi efektif hukum yang bersangkutan.

Efektifitas fatwa dalam masyarakat Islam sering kali dipengaruhi oleh beberapa faktor yang kompleks. Para sarjana seperti Nico Kaptein¹⁴ dan Muhammad As'ad telah menjelaskan beberapa aspek yang signifikan dalam memengaruhi perilaku umat Islam

¹³ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 8.

¹⁴ Nico Kaptein, *the Voice Of The 'Ulamâ' : Fatwas And Religious Authority In Indonesia*, Arch. de Sc. soc. des Rel., 2004, 125, (janvier-mars 2004), hal. 127-128

terhadap fatwa. Pertama, Kharisma Seorang Ulama. Kharisma dalam konteks ini referensi pada kemampuan seorang ulama untuk mempengaruhi dan memimpin masyarakat melalui kebijaksanaan, integritas, dan kemampuan komunikasinya. Kharisma ini sering diasosiasikan dengan konsep "kepemimpinan kharismatik" yang dijelaskan oleh Max Weber, di mana seorang pemimpin memiliki kemampuan unik untuk memecahkan tatanan normatif yang ada dan mendeklarasikan perubahan tersebut secara moral. Kedua, Media Penyebaran Fatwa. Cara bagaimana fatwa disebarluaskan juga memainkan peran besar dalam efektifitasnya. Era modern telah membawa perubahan dramatis dalam cara-cara penyebaran informasi. Diantaranya melalui media cetak, radio, televisi maupun internet. Ketiga, Konten Fatwa Itu Sendiri. Isi dari fatwa pun sangat penting. Kontennya harus relevan, jelas, dan didukung oleh dalil-dalil yang kuat dari sumber-sumber Islam. Contohnya, fatwa yang berfokus pada isu-isu sosial, ekonomi, dan politis harus didasarkan pada analisis yang komprehensif dan mempertimbangkan berbagai perspektif. Keempat, Aspek politik juga memainkan peran penting dalam efektifitas fatwa. Di beberapa negara, pemerintah sering bekerja sama dengan lembaga-lembaga agama untuk menghasilkan fatwa yang sesuai dengan agenda politik mereka. Misalnya, dalam konteks Indonesia, MUI (Majelis Ulama Indonesia) sering dijadwalkan untuk memberikan fatwa yang relevan dengan kebijakan pemerintah. Namun, penting untuk diingat bahwa fatwa harus tetap independen dan tidak dipaksa untuk memenuhi kepentingan politik tertentu. Sebaliknya, fatwa harus didasarkan pada interpretasi yang adil dan objektivitas, serta memprioritaskan kemaslahatan umum dan maqasid asy-shariah.

C. Eksistensi, Posisi, dan Hierarki Kelembagaan MUI dalam Penetapan Besaran Zakat Fitrah

Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan sebuah lembaga independen yang didirikan untuk menjalin hubungan antara negara dan umat Muslim di Indonesia. Dalam konteks pembahasan fatwa tentang besaran zakat fitrah, MUI berfungsi sebagai otoritas spiritual yang berwenang menetapkan standar dan pedoman hukum Islam di Indonesia. MUI didirikan pada tanggal 25 Mei 1975¹⁵ dengan tujuan utama untuk mengkoordinasikan dan mengarahkan gerakan Islam di Indonesia. Lembaga ini memiliki kompetensi untuk memberikan fatwa yang berlandaskan pada syariat Islam, termasuk hal-hal yang terkait dengan zakat fitrah.

Secara administratif, MUI berada di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia. Namun, dalam kapasitasnya sebagai badan eksekutif non-struktural, MUI memiliki autonomi relative dalam membuat keputusan dan memberikan fatwa yang berhubungan dengan hukum Islam. Hierarki kelembagaan MUI terdiri dari beberapa tingkatan, mulai dari tingkat nasional hingga provinsi dan kabupaten/kota. Struktur ini memungkinkan MUI untuk menyesuaikan kebijakan dan fatwa dengan kondisi geografis dan sosio-kultural masing-masing wilayah. Adapun

¹⁵ "Muqodimah Pedoman Dasar: *Majelis Ulama Indonesia*", www.majelisulama.com

Komisi Fatwa MUI Pusat Merupakan unit tertinggi yang berwenang menetapkan fatwa nasional. Sedangkan di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota MUI memiliki komite atau komisi yang berfungsi sebagai representasi lokal.

MUI terdiri dari berbagai komisi, salah satunya adalah Komisi Fatwa. Komisi ini bertugas untuk merumuskan fatwa-fatwa yang berkaitan dengan berbagai isu keagamaan, termasuk zakat fitrah. Dalam penetapan besaran zakat fitrah, Komisi Fatwa berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk: Ulama dan Cendekiawan: Para ahli fiqh yang memiliki pemahaman mendalam tentang hukum Islam berperan dalam memberikan masukan dan analisis terkait besaran zakat. Selain itu, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS): BAZNAS berfungsi sebagai lembaga yang mengelola dan mendistribusikan zakat, serta memberikan data dan informasi terkini mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Oleh karena itu, dalam Proses penetapan besaran zakat fitrah MUI mengadakan rapat dengan melibatkan anggota Komisi Fatwa, BAZNAS, serta perwakilan dari organisasi keagamaan lainnya. Rapat ini bertujuan untuk membahas berbagai pendapat ulama mengenai kadar zakat fitrah. Dalam rapat tersebut, para ulama menganalisis ukuran zakat fitrah berdasarkan hadith Rasulullah SAW dan praktik yang ada. Misalnya, satu sha' (ukuran tradisional) dikonversi menjadi berat dalam kilogram atau liter beras. Terdapat perdebatan mengenai konversi ini, dengan beberapa ulama menyatakan bahwa satu sha' setara dengan 2,5 kg hingga 3 kg beras.

Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : 65 Tahun 2022 Tentang hukum masalah-masalah terkait zakat fitrah menetapkan beberapa hal.¹⁶ Pertama: Ketentuan Umum. Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan: Zakat fitrah (zakat al-fitr) adalah zakat yang diwajibkan atas setiap jiwa baik lelaki dan perempuan muslim yang dilakukan pada bulan Ramadhan hingga menjelang shalat Idul Fitri. Kedua : Ketentuan Hukum, meliputi;

1. Zakat fitrah hukumnya wajib dikeluarkan oleh setiap muslim atas dirinya dan jiwa yang menjadi tanggungannya saat menjelang idul fitri dengan ketentuan bahwa ia masih hidup pada malam hari raya dan memiliki kelebihan dari kebutuhan pokoknya untuk sehari.
2. Zakat fitrah dibayarkan dalam bentuk makanan pokok.
3. Kadar zakat fitrah adalah 1 sha' yang jika dikonversi ke beras menjadi 2,7 kg atau 3,5 liter.
4. Zakat fitrah dapat dibayarkan dengan uang yang diamanahkan kepada panitia untuk dibelikan makanan pokok.
5. Nilai zakat fitrah berupa beras, jika dinominalkan mengacu kepada:
 - a. Harga jenis beras yang dikonsumsi muzakki.
 - b. Sesuai dengan harga pasar setempat

¹⁶ <https://mui.or.id/baca/fatwa/hukum-masalah-masalah-terkait-zakat-fitrah>

Adapun dasar hukum yang digunakan dalam fatwa terkait kadar zakat fitrah merujuk pada Hadis tentang perintah membayar zakat fitrah dengan makanan pokok, antara lain:

“Dari Abu Said al-Khudri RA berkata: Dulu pada zaman Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam kami menunaikan zakat fitrah dengan satu sha’ bahan makanan. Dan Abu Said menyampaikan bahwa bahan makanan kami (pada saat itu) adalah gandum, anggur, keju, dan kurma.” (HR. al-Bukhari).

D. Analisis terhadap terhadap Akseptasi dan implementasi Fatwa MUI tentang Kadar Zakat Fitrah di Masyarakat

Zakat fitrah wajib ditunaikan bagi setiap jiwa, dengan syarat beragama Islam, hidup pada saat bulan Ramadhan, dan memiliki kelebihan rezeki atau kebutuhan pokok untuk malam dan Hari Raya Idul Fitri. Kewajiban mengeluarkan zakat fitrah juga di jelaskan oleh Rasulullah SAW dalam Hadits yang Artinya : Dari Ibnu Umar Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam mewajibkan zakat fitrah sebesar satu sho' kurma atau satu sho' sya'ir atas seorang hamba, orang merdeka, laki-laki dan perempuan, besar kecil dari orang-orang islam; dan beliau memerintahkan agar dikeluarkan sebelum orang-orang keluar menunaikan sholat. (Muttafaq Alaihi). (Hadits No. 646).

Zakat fitrah sebesar satu sha, (empat mud). Satu mud adalah cakupan penuh dua telapak tangan pada umumnya.¹⁷ Sha adalah ukuran takaran. Dengan demikian ia tidak mudah untuk dikonversi kedalam ukuran berat atau timbangan. Pasalnya, ukuran berat satu sha berbeda di masing-masing daerah. Tetapi ukuran satu sha yang merupakan ukuran takaran tetap dapat dikonversi ke dalam ukuran berat atau timbangan melalui ritl dan gram. Konversi ukuran dari satuan takaran ke ukuran berat ini melahirkan perbedaan besaran di masing-masing daerah. Sehingga jika dikonversi kedalam ukuran berat maka satu sha setara dengan¹⁸:

1. 3,8 kg menurut Madzhab Hanafi
2. 2,75 kg menurut Madzhab Maliki
3. 2,75 kg menurut Madzhab Syafi'i
4. 2,75 kg menurut Madzhab Hanbali.

Di Indonesiapun tidak luput dari perbedaan pendapat tentang kadar/besaran zakat fitrah yang berlaku di kalangan masyarakat. Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa resmi Nomor : 65 Tahun 2022 Tentang Hukum Masalah-Masalah Terkait Zakat Fitrah, terutama terkait Kadar zakat fitrah adalah 1 sha’ yang jika dikonversi ke beras menjadi 2,7 kg atau 3,5 liter. Sedangkan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur (MUI Prov Jatim) melalui laman Kemenag Jawa Timur

¹⁷ Wahbah AZ-Zuhaili, *Al-Fiqhu Al-Islam wa Adillatuh*, cet ke- 2, juz 2, (Beirut, Darul Fikr : 1958 M/1405H), 910.

¹⁸ Adul Muiz, & Ia Hidarya, *Analisis Hukum Islam Terhadap Penentuan Zakat Fitrah Dengan Uang Tunai Perspektif Empat Madzhab Fiqih (Telaah Kitab Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuh*, (Sukabumi: STAI Al Andina, tt), 5.

menyarankan umat muslim untuk mengeluarkan zakat fitrah sebesar 3 kg¹⁹. Selain Jawa Timur, terdapat Surat Edaran BAZNAS Provinsi Jawa Barat tentang perbedaan besaran Zakat Fitrah, maka berdasarkan Musyawarah Bersama Pemerintah Kota Tasikmalaya, Kemenag Kota Tasikmalaya, MUI dan BAZNAS, maka telah diputuskan adanya Penyesuaian Besaran Zakat Fitrah sebesar 2.5 Kg sesuai Surat Edaran. Adapun segala hal di luar itu tetap mengacu pada SE Ketua Baznas Kota Tasikmalaya No 1 Tahun 2024. Sedangkan Baznas menetapkan Besarannya adalah beras atau makanan pokok seberat 2,5 kg atau 3,5 liter per jiwa.²⁰

Perbedaan penetapan tentang besaran kadar zakat fitrah di MUI sendiri bisa menjadi faktor yang menyebabkan fatwa-fatwa tersebut tidak sinkron antara tingkat daerah dan pusat di Indonesia.

Berikut hasil penelusuran penulis terkait Implementasi Kadar Zakat fitrah di Masyarakat;

Table 1; Implementasi kadar zakat fitrah berbagai wilayah di Indonesia

No	Nama Daerah	2,5 kg	2,7 kg	3 kg
1	Madiun, wungu, kresek		✓	
2	Magetan plaosan	✓		
3	Ngawi, simo			✓
4	Bojonegoro,	✓		
5	Magetan, sukumoro	✓		
6	Wonodadi ngrayun ponorogo			✓
7	Ds. Babadan, Kec. Pangkur, Kab. Ngawi			✓
8	Ds. Sempukerep, Kec. Sidoharjo, Kab. Wonogiri		✓	
9	Ds. Demangan, Kec. Siman, Kab. ponorogo			✓
10	Tonatan, kec. ponorogo, kab. ponorogo			✓
11	Ds. Ringinanom, kec. Karangjati, kab. Ngawi			✓
12	Ds. Kranggan, kec. Geger, kab. Madiun			✓

¹⁹ <https://jatim.kemenag.go.id/berita/9981/mui-sarankan-zakat-fitrah-3-kg>

²⁰ Lihat (<https://baznas.go.id/zakatfitrah>)

Efektivitas Implementasi Fatwa Mui Mengenai Kadar Zakat Fitrah Di Tingkat Pusat Dan Daerah Di Indonesia

13	Desa Bragung, Kec. Guluk-Guluk, Kab. Sumenep, JATIM			✓
14	kota Medan- Sumatera Utara		✓	
15	cilacap Jawa Tengah			✓
16	dusun Sindangsari Desa Karyamulyasari Kec. Candipuro Kab. Lampung Selatan		✓	
17	kabupaten Probolinggo jawa timur	✓		
18	lombok tengah kabupaten NTB			✓
19	Desa Geplak, Kec. Karas, Kab. Magetan Jatim			✓
20	Kelurahan mimbaan kecamatan panji Kabupaten Situbondo Jawa Timur			✓
21	Jambi		✓	
22	Desa Kedungoleng, Kec.Paguyangan,Kab.Brebes, jawa Tengah			✓
23	Desa Tegar Priyah, Kec. Geger, Kab. Bangkalan, Jawa Timur			✓
24	desa jabung, kecamatan panekan, kabupaten magetan, jawa timur			✓
25	Kalsel	3,5 Kg		
26	Kudus Jawa Tengah			✓
27	Bengkulu		✓	
28	Magelang		✓	
29	Tasikmalaya jawa barat	✓		
30	kabupaten Musi Rawas sumatera selatan	✓		
31	Blora jawa tengah		✓	

Efektivitas Implementasi Fatwa Mui Mengenai Kadar Zakat Fitrah Di Tingkat Pusat Dan Daerah Di Indonesia

32	desa sedan, kec. sedan kab. rembang, jawa tengah.			✓
33	Kec.bojongpicung kab.cianjur, jabar	✓		
34	Kota Bandung Jawa Barat	✓		
35	Banyumas, Jawa Tengah			✓
36	Denpasara bali		✓	
37	Kebumen jawa tengah		✓	
38	Tengguli, Kec. Bangsri Kab. Jepara	✓		
39	Pemalang jawa tengah		✓	
40	NTB	✓		✓
41	Lamongan, jawa Timur			✓
42	Bancar Tuban jawa timur			✓
43	Tulungagung jawa timur			✓
44	kec. Kertek kab. Wonosobo		✓	
45	Tegal jawa tengah		✓	✓
46	Dki Jakarta	3,5 liter		
47	Kadiluwih salam magelang		✓	
48	Kab malang		✓	
49	Lombok NTB		✓	
50	Garut jawa barat		✓	
51	Jambi	✓	✓	✓
52	Cirebon			✓
53	Kalimantan timur	✓		
54	Kolaka Sulawesi tenggara		✓	
55	Kabupaten langkat sumatera utara	✓		
56	Provinsi banten	✓		
57	Medan sumatera utara		✓	
58	Solo jawa tengah		✓	
59	Bondowoso jawa timur			✓

60	Madura jawa timur			✓
61	Cilacap jawa tengah		✓	✓
62	Magelang		✓	
63	Karawang			✓
64	Maumere flores NTT	✓		
65	Cipanas lebak banten	3,5 liter		
66	Donggala Sulawesi tengah	✓ Atau 3.5 liter		
67	Wonosobo jawa tengah		✓	
68	Lamongan jawa timur		✓	
69	Pesawaran lampung	✓		
70	Konawe Sulawesi tenggara	✓		
71	Lombok tengah kec. Praya timur	✓		
72	Bali	✓		✓
73	Kab. Hulu sungai utara	3.5 liter		
74	Desa sarimukti kecamatan karangnunggal kab tasikmalaya		✓	
75	Cianjur jawa barat			✓
76	Sidoarjo jatim		✓	
Jumlah		22	27	31
Jumlah dalam Prosentase (%)		28%	34%	39%

Analisis penulis dalam artikel ini fokus tentang efektifitas. Dalam konteks fatwa MUI, efektivitas berarti sejauh mana fatwa tersebut dapat diterima dan diterapkan oleh masyarakat. Kemudian bagaimana tingkat Disseminasi, Akspetasi dan Implementasi keberlakuan zakat fitrah di Indonesia. Disseminasi merujuk pada proses penyebaran informasi kepada khalayak yang lebih luas. Ini melibatkan distribusi informasi kepada individu atau kelompok yang relevan atau berkepentingan. Disseminasi bertujuan untuk memastikan bahwa hasil-hasil penting dapat digunakan dan dimanfaatkan secara luas oleh masyarakat atau komunitas yang bersangkutan. Akseptasi merupakan penerimaan atau persetujuan terhadap suatu gagasan, inovasi, atau kebijakan. Proses akseptasi terjadi ketika individu atau kelompok menerima ide atau perubahan tertentu sebagai sesuatu yang layak untuk diterima atau diadopsi. Sedangkan Implementasi mengacu pada proses penerapan atau pelaksanaan suatu kebijakan, program, atau inisiatif. Implementasi melibatkan langkah-langkah konkret untuk mengubah rencana atau gagasan menjadi tindakan nyata.

Secara keseluruhan, ketiga konsep ini saling terkait dalam konteks bagaimana ide dalam hal ini fatwa dapat diperkenalkan, diterima, dan dijalankan di dalam masyarakat atau organisasi. Disseminasi mengarah pada penyebaran informasi, akseptasi berkaitan dengan penerimaan ide atau perubahan, sedangkan implementasi menyangkut pelaksanaan dan pengelolaan proses untuk mencapai hasil yang diharapkan.

Efektif atau tidaknya suatu hukum setidaknya ditentukan oleh beberapa hal, diantaranya;

Pertama, Faktor Hukumnya sendiri, dalam hal ini adalah fatwa MUI tentang Nomor: 65 Tahun 2022 Tentang Hukum Masalah-Masalah Terkait Zakat Fitrah, terutama terkait Kadar zakat fitrah adalah 1 sha' yang jika dikonversi ke beras menjadi 2,7 kg atau 3,5 liter. Secara substansi fatwa ini cukup meresahkan masyarakat karena terdapat perbedaan penentuan kadar zakat fitrah di tingkat pusat dan daerah. Ada himbuan dari MUI di beberapa daerah untuk menggenapkan takaran zakat fitrah menjadi 3 kg sebagai unsur kehati-hatian. Belum lagi edaran dari BAZNAS dan Kementerian di Wilayah juga punya ketetapan yang berbeda untuk setiap daerahnya.

Kedua, Faktor Masyarakat, lingkungan dimana penegak hukum tersebut berlaku atau diterapkan dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyak mempunyai kesadaran, namun persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum adalah kepatuhan hukum yang tinggi, sedang atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum dalam hal ini fatwa MUI tentang penentuan kadar atau besaran zakat fitrah, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 28% masyarakat menunaikan zakat fitrah mengikuti edaran BAZNAS, 34% mengikuti fatwa MUI pusat, dan 39% mengikuti himbuan fatwa MUI tingkat daerah. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak selalu mengikuti fatwa MUI pusat, tetapi juga memperhatikan himbuan dari MUI tingkat daerah. Diantara Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan fatwa MUI termasuk pemahaman masyarakat, kesadaran hukum, dan budaya hukum. Masyarakat yang lebih mengenal dan memahami fatwa MUI tingkat daerah lebih cenderung mengikutinya, sementara yang lebih mengenal fatwa MUI pusat lebih cenderung mengikutinya.

Muslim Indonesia merupakan mayoritas pengikut madzhab Imam Syafi'I yang dikenal dengan tingkat kehati-hatian yang sangat tinggi dalam menetapkan hukum dan amalan agama. Ke hati-hatian ini tercermin dalam berbagai aspek kehidupan mereka, termasuk dalam pemikiran, hafalan, dan praktik ibadah. Berkaitan dengan penerapan zakat fitrah himbuan MUI ditingkat daerah pernah disampaikan oleh Ketua Komisi Fatwa MUI Prov Jatim, Abdurahman Nafis mengatakan, selama ini ada perdebatan penentuan zakat fitrah yang ada di kalangan ulama. Pernyataan tentang penentuan zakat fitrah telah menimbulkan perdebatan di kalangan ulama. Untuk mengatasi ini, MUI telah memberikan imbauan agar umat muslim mengeluarkan zakat sebesar 3 kg.

Imbauan ini dikeluarkan beberapa tahun lalu, tetapi belum tersampaikan secara menyeluruh. MUI meminta pemerintah untuk memberikan imbauan agar zakat fitrah dikeluarkan sebesar 3 kg. Dengan demikian, keraguan tentang keabsahan zakat dapat diatasi dan zakat dapat dikeluarkan dengan lebih baik. Apabila berzakat menggunakan ukuran 3 kg, maka apabila ada kelebihan dianggap untuk shodaqoh pada kaum dhuafa. Sebab lebih baik lebih saat memberi pada yang membutuhkan daripada kurang apalagi ukurannya tidak pas. Dari data diatas menunjukkan bahwa implementasi Fatwa MUI di tingkat daerah terkait kadar zakat fitrah dipandang lebih efektif dan dapat diterima oleh masyarakat.

KESIMPULAN

Zakat fitrah adalah salah satu rukun Islam yang wajib di tunaikan bagi setiap umat Islam. Kewajiban melaksanakan zakat fitrah juga disebutkan dalam al-Quran dan hadits Rasulullah saw. Pada prakteknya sebagian masyarakat Indonesia mengeluarkan zakat fitrah mendasarkan pada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah melalui Kementerian Agama, Fatwa MUI, atau tokoh Agama. Agar masyarakat membayar zakat dengan benar sesuai tuntunan syara', maka masyarakat berupaya dengan cara belajar agama lebih giat lagi, juga para ulama, MUI, tokoh masyarakat para ustadz dan guru agama hendaknya menyampaikan dengan jelas kepada masyarakat tentang ketentuan zakat agar apa yang dilakukan masyarakat terkait membayar zakat sesuai dengan tuntunan syara'. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa implementasi fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengenai kadar zakat fitrah di tingkat pusat dan daerah memiliki dampak yang signifikan terhadap praktik zakat fitrah di masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat lebih cenderung mengikuti fatwa MUI tingkat daerah (39%) dibandingkan fatwa pusat (34%) dan edaran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) (28%). Hal ini mengindikasikan bahwa fatwa MUI daerah lebih relevan dan diterima oleh masyarakat lokal, yang dapat dipengaruhi oleh konteks sosial dan budaya setempat. Penelitian ini juga memberikan kontribusi penting dalam memahami efektivitas fatwa agama Islam di Indonesia, serta menyoroti perlunya peningkatan sosialisasi dan komunikasi antara MUI pusat dan daerah untuk memastikan bahwa fatwa yang ditetapkan dapat dipahami dan diimplementasikan dengan baik oleh masyarakat. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pihak-pihak terkait dalam upaya meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan zakat fitrah, serta mengurangi keraguan mengenai besaran zakat yang harus dikeluarkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Fatah, Rohadi, Analisis Fatwa Keagamaan dalam fikih Islam, Jakarta : Bumi Aksara, 2006
- Abdul Manan, Reformasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Raja grafindo Persada, 2006
- As'ad, Muhammad. Fatwa MUI melawan Korupsi; Analisis Sejarah Efektifitas Fatwa MUI Tentang Haramnya Suap Dan Korupsi Di Awal Era Reformasi, Tafaqquh: Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman Volume 11, Nomor 1, Juni 2023 ; p-ISSN 2338-3186; e-ISSN 2549-1873; 1-26
- Atho Muzhar, Muhammad. Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Study tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: INIS, 1993
- AZ-Zuhaili, Wahbah, Al-Fiqhu Al-Islam wa Adillatuh, (Beirut, Darul Fikr : 1958 M/1405H), cet ke- 2, juz 2
- Badrut Tamam, Ahmad, *Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Al-Musthafa Journal of Sharia Economics, Volume 04, Nomor 01, Juni 2021
- Jamil, Mukhsin, Membendung Despotisme Wacana Agama, Semarang: Walisongo Press, 2010
- Nico Kaptein, the Voice Of The `Ulamâ' : Fatwas And Religious Authority In Indonesia, Arch. de Sc. soc. des Rel., 2004, 125, (janvier-mars 2004), hal. 127-128
- Muhammad Ma'ruf , Ad-Dawalibi (1965), al-Madkhal ila "ilm Usul al-Fiqh, Beirut: Dar al-Ilmlil-Malayin.
- Muiz, Adul & Ia Hidarya, Analisis Hukum Islam Terhadap Penentuan Zakat Fitrah Dengan Uang Tunai Perspektif Empat Madzhab Fiqih (Telaah Kitab Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuh, STAI Al Andina Sukabumi.
- Mundzir, Moh. Metode Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (Analisis Penggunaan Qawaid Fiqhiyyah sebagai Dalil Mandiri dalam Fatwa), The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law Vol. 2, No. I, April, 2021
- Najib, A. (2012). *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dalam Perspektif Pembangunan Hukum Responsif*. Jurnal Lisan Al-Hal, 4(2), 375-375
- Poerwadarminta, W.J.S. Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta: Cet. IV, 1979
- Soekanto, Soerjono, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004
- "Muqodimah Pedoman Dasar: Majelis Ulama Indonesia", www.majelisulama.com
<https://jatim.kemenag.go.id/berita/9981/mui-sarankan-zakat-fitrah-3-kg>
<https://baznas.go.id/zakatfitrah>



© 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).